



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **38 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2005 tentang Protokol Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 01 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 35); dan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 8)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
 - (2) Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka tanpa kode huruf belakang.
 - (3) Pemberian tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kendaraan dinas Pemerintah Daerah dan kendaraan dinas vertikal dan BUMN.
 - (4) Kendaraan Dinas yang digunakan menunjang Tugas Kedinasan diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah yang terdiri atas 3 (tiga) angka diawali dengan 2 (dua) angka tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah 1 (satu) angka secara berurut dari angka 0 sampai dengan angka 9 (sembilan) tanpa huruf belakang.
 - (5) Tanda nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan dinas Operasional/Kendaraan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Untuk mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) SKPD Pemerintah Provinsi, Instansi Vertikal dan BUMN mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rekomendasi yang diproses melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Pemberian setiap Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 6

- (1) Untuk kendaraan Operasional yang digunakan menunjang tugas kedinasan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) unit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) termasuk kendaraan khusus/lapangan, maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang P.
 - (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kepolisian Daerah Gorontalo.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah.
 - (2) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 4 (empat) angka 2000 sampai dengan seterusnya.
 - (3) Untuk kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) yang menunjang Tugas Kedinasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberikan tanda nomor kendaraan dinas warna dasar merah terdiri atas 4 (empat) angka dengan kode huruf belakang P.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Instansi Vertikal yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas dalam peraturan Gubernur ini dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
 - (2) Untuk alasan keamanan dan penugasan khusus, perangkat daerah dan instansi vertikal dapat menggunakan plat nomor khusus dengan mengajukan permohonan izin secara langsung kepada Kepolisian Daerah Gorontalo.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Terhadap nomor kendaraan dinas yang masih belum digunakan (kosong), dapat dipergunakan untuk instansi baru yang tidak terakomodir dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Instansi baru yang akan menggunakan nomor kendaraan dinas, terlebih dahulu mengajukan permohonan nomor kendaraan dinas baru kepada Gubernur Gorontalo melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



6. Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 38

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **38 TAHUN 2023**

TANGGAL : 10 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI	NOMOR BERIKUTNYA
1	2	3	4
I.	MUSPIDA		
1	Gubernur Gorontalo	DM 1	-
2	Wakil Gubernur Gorontalo	DM 2	-
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 3	-
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 4	-
5	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 5	-
6	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	DM 6	-
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 7	-
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 8	-
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 9	-
II.	UNSUR LAINNYA		
1	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Gorontalo	DM 10	DM 1010 P – 1910 P
2	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 11	DM 1011 P - 1911 P
3	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo	DM 12	-
4	Asisten SEKDA Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	DM 13	-
5	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum Provinsi Gorontalo	DM 14	-
6	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	DM 15	DM 1015 P – 1915 P
7	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	DM 16	DM 1016 P – 1916 P
8	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 17	DM 1017 P – 1917 P
9	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 18	-
10	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 19	-
III.	SKPD PROVINSI		
	INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, BADAN (DM 20 – DM 28)		
1	Inspektorat Provinsi Gorontalo	DM 20	DM 1020 P – 1920 P
2	Sekretaris DPRD Daerah Provinsi Gorontalo	DM 21	DM 1021 P – 1921 P
3	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	DM 22	DM 1022 P – 1922 P
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 23	DM 1023 P – 1923 P

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

5	Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo	DM 24	DM 1024 P – 1924 P
6	BPSDM Provinsi Gorontalo	DM 25	DM 1025 P – 1925 P
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo	DM 26	DM 1026 P – 1926 P
8	Badan Penghubung Provinsi Gorontalo	DM 27	DM 1027 P – 1927 P
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	DM 28	DM 1028 P – 1928 P
DINAS (DM 29 – DM 46)			
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi Gorontalo	DM 29	DM 1029 P – 1929 P
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 30	DM 1030 P – 1929 P
4	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 31	DM 1031 P – 1931 P
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo	DM 32	DM 1032 P – 1932 P
6	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	DM 33	DM 1033 P – 1933 P
7	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	DM 34	DM 1034 P – 1934 P
8	Dinas Pemberdayaan Masy. & Desa, Administrasi Kependudukan & Capil Provinsi Gorontalo	DM 35	DM 1035 P – 1935 P
9	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 36	DM 1036 P – 1936 P
10	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 37	DM 1037 P – 1937 P
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	DM 38	DM 1038 P – 1938 P
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	DM 39	DM 1039 P – 1939 P
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	DM 40	DM 1040 P – 1940 P
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	DM 41	DM 1041 P – 1941 P
15	Dinas P3A Provinsi Gorontalo	DM 42	DM 1042 P – 1942 P
16	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	DM 43	DM 1043 P – 1943 P
17	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	DM 44	DM 1044 P – 1944 P
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo	DM 45	DM 1045 P - 1945 P
19	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi Gorontalo	DM 46	DM 1046 P – 1946 P
STAF AHLI (DM 47 - DM 49)			
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik	DM 47	-
2	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	DM 48	-
3	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DM 49	-

BIRO DAN KANTOR (DM 50 - DM 59)			
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50	DM 1050 P – 1950 P
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo	DM 51	DM 1051 P – 1951 P
3	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo	DM 52	DM 1052 P – 1952 P
4	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53	DM 1053 P – 1953 P
5	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54	DM 1054 P – 1954 P
6	Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 55	DM 1055 P – 1955 P
7	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi	DM 56	DM 1056 P – 1956 P

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	Gorontalo		
8	Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo	DM 57	DM 1057 P – 1957 P
9	kosong	DM 58	DM 1058 P – 1958 P
10	kosong	DM 59	DM 059 P – 1959 P

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI	NOMOR BERIKUTNYA
1	2	3	4
IV.	INSTANSI VERTIKAL (DM 60 – 99)		
	ESELON II Dan SETARA		
1	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60	DM 1060 P - 1960 P
2	Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo	DM 61	DM 1061 P – 1961 P
3	Kanwil Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	DM 62	DM 1062 P – 1962 P
4	Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	DM 63	DM 1063 P – 1963 P
5	Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo	DM 64	DM 1064 P – 1964 P
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65	DM 1065 P – 1965 P
7	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66	DM 1066 P – 1966 P
8	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67	DM 1067 P – 1967 P
9	Perwakilan BPKP Gorontalo	DM 68	DM 1068 P – 1968 P
10	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	DM 69	DM 1069 P – 1969 P
11	Badan Narkotika Provinsi Gorontalo	DM 70	DM 1070 P – 1970 P
12	UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo	DM 71	DM 1071 P – 1971 P
13	Badan Intelijen Daerah Gorontalo	DM 72	DM 1072 P – 1972 P
14	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 73	DM 1073 P – 1973 P
15	Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Gorontalo	DM 74	DM 1074 P – 1974 P
16	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 75	DM 1075 P – 1975 P
17	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Gorontalo	DM 76	DM 1076 P – 1976 P
18	Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Gorontalo	DM 77	DM 1077 P – 1977 P
19	Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo	DM 78	DM 1078 P – 1978 P
20	Bandara Udara Djalaluddin Gorontalo	DM 79	DM 1079 P – 1979 P
21	Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo	DM 80	DM 1080 P – 1980 P
22	Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo	DM 81	DM 1081 P – 1981 P
23	Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo	DM 82	DM 1082 P – 1982 P
24	Balai Sungai Wilayah II Sulawesi Provinsi Gorontalo	DM 83	DM 1083 P – 1983 P
25	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo	DM 84	DM 1084 P – 1984 P
26	Kantor Karantina Hewan Provinsi Gorontalo	DM 85	DM 1085 P – 1985 P
27	Kantor Karantina Tumbuhan Provinsi Gorontalo	DM 86	DM 1086 P – 1986 P
28	Kantor Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo	DM 87	DM 1087 P – 1987 P
29	Sekretariat BAWASLU Provinsi Gorontalo	DM 88	DM 1088 P – 1988 P
30	Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gorontalo	DM 89	DM 1089 P – 1989 P
31	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo	DM 90	DM 1090 P – 1090 P
32	kosong	DM 91	DM 1091 P – 1991 P
33	kosong	DM 92	DM 1092 P – 1992 P
34	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	DM 93	DM 1093 P – 1993 P
35	BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo	DM 94	DM 1094 P – 1994 P
36	BPJS Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo	DM 95	DM 1095 P - 1995 P

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



37	Badan SAR Nasional Gorontalo	DM 96	DM 1096 P - 1996 P
38	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	DM 97	DM 1097 P - 1997 P
39	Kepala Badan Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Gorontalo	DM 98	DM 1098 P - 1998 P
40	Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Provinsi Gorontalo	DM 99	DM 1099 P - 1999 P



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

